

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Republik Indonesia; serta memperhatikan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul, tanggal 8 Juli 2024;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2024, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Daftar Informasi Publik tersebut merupakan informasi pada Semester 2 Tahun 2024 yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU Kabupaten Bantul, dan bersifat terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; KPU Kabupaten Bantul berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2025.
- Lampiran 80 halaman.